



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai latar belakang terjadinya *merarik pocol* dalam adat istiadat, cara pelaksanaan adat *merarik pocol* dan pandangan masyarakat terhadap *merarik pocol* akibat pelanggaran adat akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya *merarik pocol* dalam adat istiadat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dikarenakan cara berpacaran para remaja laki-laki dan perempuan yang tidak benar dan juga karena seorang laki-laki yang pergi *midang* (apel) kerumah seorang perempuan sehingga melampaui batas waktu yang sudah ditentukan dan juga karena sudah kesepakatan tokoh masyarakat (*awiq-awiq*). Oleh karena itu, adat *merarik pocol* ini dimasukkan kedalam adat istiadat agar desa tersebut aman, tidak merusak nama baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan baik dipandang masyarakat. Juga dikarenakan agar tidak terjadi pergaulan bebas, tidak melanggar aturan agama dan agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat yang jika dibiarkan maka masyarakat akan rusak dan hancur.
2. Sedangkan pelaksanaan *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok adalah dengan cara *jati selabar* (pembawa kabar) memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan ada yang menikah. Baik *jati selabar* memberitahukan kepada masyarakat maupun kepada aparat calon pengantin perempuan yang mana warganya akan menikah dengan warganya sendiri (aparat calon pengantin laki-laki) ataupun sebaliknya, lalu setelah itu keesokan harinya langsung diadakan akad nikah antara laki-laki dan perempuan, kemudian mengadakan *bejango* (berkunjung kerumah pengantin perempuan) dan terakhir mengadakan *begawe* (resepsi) seperti *nyongkolan* yaitu: *kecimol*, *gendang beleq* atau *rudat*. Dan ada pula

resepsinya sebagaimana biasanya yaitu menurut ajaran agama yang mana disebut dengan *Walimah 'Ursy*.

3. Pandangan masyarakat mengenai *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB terbagi menjadi dua, yaitu ada yang setuju dan tidak setuju. Namun demikian, mayoritas masyarakat setuju dan mempertahankan adat *merarik pocol* ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa dengan adanya *merarik pocol* ini desa mereka akan aman, baik dipandang oleh masyarakat lainnya, tidak menimbulkan fitnah dan tidak merusak nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga maupun masyarakat. Dan juga akan memberi banyak manfaat dan kebaikan untuk keturunannya kelak. Alasan yang lain adalah dengan adanya adat *merarik pocol* ini semua masalah yang berkaitan dengan anak remaja laki-laki dan perempuan baik yang keluar jalan-jalan sampai malam hari, *midang* sampai malam hari maupun karena sudah direncanakan oleh orang tua perempuan agar bisa melihat anak mereka menikah, masalahnya akan cepat terselesaikan dengan adanya adat ini. Walaupun *merarik pocol* ini dilaksanakan secara terpaksa yang pada akhirnya pasti ada yang merasa dirugikan baik itu dari kalangan para orang tua laki-laki atau perempuan maupun dari kalangan pelaku *merarik pocol* baik laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi bahwa:

1. Bagi masyarakat selebihnya para remaja dan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan sebuah hubungan (pacaran) agar tidak sampai melanggar adat-istiadat yang sudah diberlakukan, begitupun dengan para orang tua agar lebih menjaga pergaulan anak-anak mereka agar tidak sampai melampaui batas dalam hal pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
2. Bagi mahasiswa fakultas Syari'ah penelitian ini bisa dijadikan informasi untuk melakukan penelitian yang sejenis.